



PUTUSAN

Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO**;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun/3 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Arcawinangun RT.04/RW.07,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 2 September 2020 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu saya buktikan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
Barang yang disita dari Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi 6A warna silver dengan nomor WA 085801178760;
 - 1 (satu) botol *urine* atas nama Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO;Dirampas untuk dimusnahkan;
Barang yang disita dari Saksi ZAKIYUDDIN ALI MASYKUR alias ALI bin SUKRUN (berkas terpisah) berupa:
 - 1 (satu) kertas pembungkus rokok warna merah berisi 1 plastik bening berisi sabu dengan berat 0,31 gram;
 - (satu) unit *handphone* warna hitam merek Realme dengan nomor Whatsapp 085729808583;
 - (satu) botol *urine* milik Saksi ZAKIYUDDIN ALI MASYKUR alias ALI bin SUKRUN;Digunakan dalam perkara atas nama Saksi ZAKIYUDDIN ALI MASYKUR alias ALI bin SUKRUN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 23 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi 6A warna silver dengan nomor WA 085801178760;
 - 1 (satu) botol *urine* atas nama Terdakwa ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) kertas pembungkus rokok warna merah berisi 1 plastik bening berisi sabu dengan berat 0,31 gram;
- (satu) unit *handphone* warna hitam merek Realme dengan nomor Whatsapp 085729808583;
- (satu) botol *urine* milik Saksi ZAKIYUDDIN ALI MASYKUR alias ALI bin SUKRUN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ZAKIYUDDIN ALI MASYKUR alias ALI bin SUKRUN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 424/PID.SUS/ 2020/PT SMG tanggal 11 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Kasasi Akta Pid.Sus/2020/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Purwokerto) yang menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut: Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Zakiyuddin oleh pihak Kepolisian yang kemudian mengaku telah memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara mentransfer uangnya ke rekening BCA Nomor 4910494908 atas nama Yunita Sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai pesan yang dikirim oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Yunita Sari, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Zakiyuddin dan mendapatkan imbalan berupa sebagian kecil sabu-sabu dari Saksi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021



Zakiyuddin;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pokoknya apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi selebihnya merupakan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABI CAHYOKO alias ABI bin IBNU SUTRISNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)